

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum pemilik senjata api legal yang disalahgunakan oleh orang lain pada peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia pada dasarnya sudah diatur, walaupun dalam bentuk kewajiban untuk tidak menyimpan dan menjaga senjata api miliknya. Yaitu dalam pasal 16 huruf (i) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan pasal 40 huruf (f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Namun, kedua peraturan tersebut masih belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila kewajiban tersebut dilanggar. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum, terkait dengan pertanggungjawaban pemilik senjata api yang disalahgunakan oleh orang lain.
2. Pengaturan kedepan (*ius constituendum*) mengenai pertanggungjawaban hukum pemilik senjata api yang disalahgunakan oleh orang lain dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru mengenai senjata api

yang sekaligus memuat lebih jelas mengenai kewajiban pemilik senjata api dalam menjaga dan menyimpan senjata api ditempat yang aman agar tidak dapat dijangkau oleh orang lain dengan disertai dengan sanksi yang dapat diancam kepada pelaku secara jelas. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban hukum pemilik senjata api yang disalahgunakan oleh orang lain dapat diminta kepada pemilik senjata api yang sengaja maupun lalai dalam menjaga dan menyimpan senjata api miliknya.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan diatas Pemerintah dan DPR sebaiknya membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai senjata api. Hal ini akan bukan hanya saja menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah pertanggungjawaban pemilik senjata api yang disalahgunakan oleh orang lain saja, melainkan juga dapat menjadi payung hukum dalam masalah-masalah mengenai senjata api di Negara ini. Mengingat undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodir semua permasalahan yang ada mengenai senjata api pada saat ini.